

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu dalam kaitannya dengan kepastian hukum; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Sinkronisasi pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu dalam kaitannya dengan kepastian hukum bahwa pengaturan KUHP tidak sinkron dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum waktu penanganan tindak pidana pemilu. Pada dasarnya dalam KUHP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jangka waktu penyidikan dan penyelidikan, namun dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 12/2009) disebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan sangat sulit, sulit, sedang, atau mudah; 2) Kebijakan pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang menjamin kepastian hukum bahwa jangka waktu penyidikan untuk tindak pidana pemilu tidak cukup selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dikarenakan dibutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Resor Negara Republik Indonesia, Dan Kejaksaan Negeri. Lama jangka waktu yang ideal untuk penyidikan tindak pemilu adalah 1 (satu) tahun atau dapat merujuk kepada masa daluwarsa menuntut pidana yang tercantum dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: *Pengaturan, Waktu Penanganan, Tindak Pidana Pemilu, Kepastian Hukum.*

LEGAL IMPLICATIONS OF TIMING FOR HANDLING ELECTION CRIMES FROM A LEGAL CERTAINTY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This research aims 1) to determine and analyze the synchronization of timing for handling election crimes in relation to legal certainty; and 2) to know and analyze. time management policy for handling election crimes that guarantees legal certainty. The research method used is a normative legal research method and the approaches used are a statutory approach and a conceptual approach and a case approach. Analysis of the legal materials used in this research was carried out by interpreting, evaluating and assessing all statutory regulations and assessing relevant legal materials. The research results show that 1). Synchronize the timing of handling election crimes in relation to legal certainty that the KUHAP regulations are not in sync with the Republic of Indonesia Police Regulation Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of the Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia State Police. This certainly does not provide legal certainty in law enforcement when handling election crimes. Basically, the Criminal Procedure Code does not explicitly explain the period of investigation and investigation, but in the provisions of Article 31 of the Republic of Indonesia Police Regulation Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of the Handling of Criminal Cases within the Indonesian National Police (hereinafter referred to as Perkapolri 12/2009) it is stated that the time limit for completing the case is determined based on the criteria for the level of difficulty of the investigation being very difficult, difficult, medium or easy; 2) Policy on time management for handling election crimes which guarantees legal certainty that the investigation period for election crimes is not sufficient for 14 (fourteen) working days in accordance with the General Election Law because time is needed to coordinate between the Republic of Indonesia's General Election Supervisory Bodies Indonesia, the Republic of Indonesia State Police, and the District Attorney's Office. The ideal length of time for investigating election crimes is 1 (one) year or can refer to the expiry date for prosecuting crimes as stated in Article 78 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Regulation, Handling Time, Election Crime, Legal Certainty.